



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN FUNGSIONAL PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN MANOKWARI

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan program pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat, perlu membentuk kelembagaan fungsional penyuluhan pertanian Kabupaten Manokwari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (lembaran negara republik indonesia tahun 2021 nomor 238, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6730);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903); Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian Kostra Tani;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN FUNGSIONAL
PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN MANOKWARI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari.
3. Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten yang selanjutnya adalah koordinator jabatan fungsional yang mempunyai Peran Penyuluhan di tingkat kabupaten merupakan unit kerja dengan wilayah kerja meliputi Distrik, Kelurahan dan kampung.
4. Balai Penyuluhan Pertanian Distrik yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan yang mempunyai Peran, tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada tingkat Distrik serta merupakan unit kerja dengan wilayah kerja satu atau beberapa Distrik.
5. Kepala Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian tingkat Kabupaten adalah koordinator Penyuluh Pertanian tingkat Kabupaten.
6. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian tingkat Distrik adalah koordinator Penyuluh Pertanian tingkat Distrik.

7. Kepala Pos Penyuluhan Pertanian Kampung adalah koordinator Penyuluh Pertanian tingkat Kampung.
8. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPPNS adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. (Peraturan Menteri).
10. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyuluh PPPK adalah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat THL-TBPP adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
12. Penyuluh Swadaya yang selanjutnya mampu membina kelompoknya yang direkrut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama kurun waktu tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan Pertanian.
13. Penyuluh Swasta yang selanjutnya mampu berkompentensi dalam bidang pertanian yang di rekrut oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama kurun waktu tertentu.
14. Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah wilayah kerja penyuluh pertanian tingkat Kabupaten.
15. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian adalah wilayah kerja penyuluh pertanian tingkat Distrik.
16. Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah wilayah kerja penyuluh pertanian tingkat Kabupaten.
17. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah wilayah kerja penyuluh pertanian tingkat Kampung.
18. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjungkan kepentingan petani, yang mencakup kelompok tani Gapoktan, Kelompok tani, Asosiasi Komoditas Pertanian dan Dwan Komoditas Pertanian Nasional.
19. Kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang di bentukoleh dan untuk petani guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha tani baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola kelembagaan Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian PPPK, Penyuluh Pertanian THL-TBPP, Penyuluh Pertanian Swadaya, Penyuluh Pertanian Swasta dan instansi terkait dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memperkuat fungsi dan peran Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, BPP dan Pos Penyuluhan Pertanian;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
 - c. meningkatkan peran dan partisipasi aktif petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Non Struktural terdiri dari:
 - a. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 - b. BPP; dan
 - c. Pos Penyuluhan Pertanian.
- (2) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja non struktural yang memiliki wilayah kerja pada 1 (satu) Kabupaten
- (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. BPP Manokwari Barat berkedudukan di Distrik Manokwari Barat dengan wilayah kerja Distrik Manokwari Barat;
 - b. BPP Manokwari Timur berkedudukan di Distrik Manokwari Timur dengan wilayah kerja Distrik Manokwari Timur;
 - c. BPP Manokwari Utara berkedudukan di Distrik Manokwari utara dengan wilayah kerja Distrik Manokwari Utara;
 - d. BPP Manokwari selatan berkedudukan di Distrik Manokwari Selatan dengan wilayah kerja Distrik Manokwari Selatan;
 - e. BPP Masni berkedudukan di Distrik Masni dengan wilayah kerja Distrik Masni;
 - f. BPP Prafi berkedudukan di Distrik Prafi dengan wilayah kerja Distrik Prafi;
 - g. BPP Sidey berkedudukan di Distrik Sidey dengan wilayah kerja Distrik Sidey;
 - h. BPP Tanah Rubuh berkedudukan di Distrik Tanah Rubuh dengan wilayah kerja Distrik Tanah Rubuh;
 - i. BPP Warmare berkedudukan di Distrik Warmare dengan wilayah kerja Distrik Warmare;
- (4) Pos Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di Kelurahan dan/atau Kampung dengan wilayah kerja Kelurahan dan/atau Kampung.

BAB III
PERAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Peran, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Peran Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Non Struktural adalah:

- a. pusat data dan informasi pertanian;
- b. pusat gerakan pembangunan Pertanian;
- c. pusat pembelajaran;
- d. pusat konsultasi agribisnis;
- e. pusat pengembangan jaringan Kemitraan;

Pasal 5

(1) Tugas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Non Struktural adalah:

- a. menyusun Program Penyuluhan Pertanian dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian kecamatan sejalan dengan Program Penyuluhan Pertanian Dinas Kabupaten Provinsi dan Pusat;
- b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Program Penyuluhan Pertanian;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian ASN, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (posluhdes); dan
- h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.

(2) Tugas tambahan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wilayah kabupaten membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan;

Pasal 6

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Non Struktural memiliki fungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Non Struktural terdiri atas:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Fungsional Penyuluh Pertanian.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Susunan Organisasi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Non Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME DAN HUBUNGAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, BPP, dan Pos Penyuluhan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara Dinas, Provinsi Papua Barat, dan nasional.
- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, BPP, dan Pos Penyuluhan Pertanian dilakukan melalui :
 - a. pertemuan teknis dilaksanakan setiap minggu;
 - b. pertemuan koordinatif dilaksanakan minimal setiap bulan; dan
 - c. pertemuan konsultatif dengan Dinas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas koordinator Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, BPP, Pos Penyuluhan Pertanian dan fungsional penyuluh wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) koordinator Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, BPP, Pos Penyuluhan Pertanian wajib mengawasi Penyuluh Pertanian terhadap penyimpangan pelaksanaan tugas agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hubungan Tata Kerja

Pasal 9

1. Hubungan kerja Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, BPP, Pos Penyuluhan Pertanian dengan Kepala Dinas berupa hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
2. Hubungan kerja antara Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, BPP, Pos Penyuluhan Pertanian dengan Bidang pada Dinas, unit pelaksana teknis

lingkup Dinas dan Perangkat Daerah lain, berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas penyuluhan.

3. Hubungan kerja Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian terhadap BPP terhadap Pos Penyuluhan Pertanian berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian secara berjenjang.
4. Ketatausahaan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian terhadap BPP terhadap Pos Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh bidang pada Dinas yang menangani penyuluhan pertanian.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, BPP, Pos Penyuluhan Pertanian dilakukan oleh Kepala Dinas, yang meliputi aspek:
 - a. Kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja dengan lembaga lain;
 - b. Ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
 - c. Penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - d. Pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, BPP, Pos Penyuluhan Pertanian dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Dinas kepada Bupati Manokwari dengan tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 11

- (1) Setiap fungsional penyuluh menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator.
- (2) Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Bidang pada Dinas yang menangani penyuluhan pertanian.

Bagian Kelima Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal koordinator berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk fungsional penyuluh lain untuk mewakili sebagai koordinator.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Koordinator berasal dari fungsional Penyuluh Pertanian berstatus ASN yang dipilih dan ditetapkan oleh Bupati Manokwari.
- (2) Fungsional penyuluh pertanian berasal dari Penyuluh Pertanian ASN Penyuluh Pertanian.
- (3) THL-TBPP dipilih dan diangkat oleh Menteri Pertanian
- (4) Penyuluh pertanian swadaya dan swasta dipilih dan diangkat oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, BPP, Pos Penyuluhan Pertanian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang ,mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kabupaten ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 Februari 2022
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 40


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM


NUNING DWI LESTARI
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 40 TAHUN 2022
TANGGAL 14 FEBRUARI 2022

STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN FUNGSIONAL PENYULUHAN
PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI



Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM


NUNING DWI LESTARI
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004